



**BUPATI ACEH TENGAH
PROVINSI ACEH**

**PERATURAN BUPATI ACEH TENGAH
NOMOR 13 TAHUN 2025**

TENTANG

**KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI DAN TATA
KERJA DINAS PERTANIAN KABUPATEN ACEH TENGAH**

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 Qanun Kabupaten Aceh Tengah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Tengah, sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kabupaten Aceh Tengah Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Qanun Kabupaten Aceh Tengah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Tengah, telah ditetapkan Peraturan Bupati Aceh Tengah Nomor 77 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Pertanian Kabupaten Aceh Tengah;
- b. bahwa dengan diundangkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi Ke Dalam Jabatan Fungsional, Peraturan Bupati Aceh Tengah Nomor 77 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Pertanian Kabupaten Aceh Tengah tidak sesuai lagi dengan dinamika dan perkembangan kebutuhan hukum sehingga perlu diganti;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Pertanian Kabupaten Aceh Tengah.

PARAF KOORDINASI	
Kabag Organisasi	
Kabag Hukum	

Mengingat.....

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4633);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2019 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
4. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43/Permentan/OT.010/8/2016 tentang Pedoman Nomenkelatur, Tugas dan Fungsi Dinas Urusan Pangan dan Dinas Urusan Pertanian Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1330);
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi ke dalam Jabatan Fungsional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 525);
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 546);

PARAF KOORDINASI	
Kabag Organisasi	
Kabag Hukum	

7.Qanun.....

7. Qanun Kabupaten Aceh Tengah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Tengah (Lembaran Kabupaten Aceh Tengah Tahun 2016 Nomor 87) sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kabupaten Aceh Tengah Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Qanun Kabupaten Aceh Tengah Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Tengah.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA DINAS PERTANIAN KABUPATEN ACEH TENGAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Aceh Tengah.
2. Pemerintah Kabupaten adalah unsur Pemerintahan Kabupaten Aceh Tengah yang terdiri dari Bupati/Wakil Bupati dan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Tengah.
3. Bupati adalah Bupati Aceh Tengah.
4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Aceh Tengah.
5. Organisasi Perangkat Daerah selanjutnya disingkat dengan OPD adalah Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Tengah.
6. Sekretaris Daerah Kabupaten Aceh Tengah yang selanjutnya di sebut Sekda adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Aceh Tengah.
7. Dinas adalah Dinas Pertanian pada Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah.
8. Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Aceh Tengah yang selanjutnya disebut Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Aceh Tengah.
9. Sekretaris adalah Sekretaris pada Dinas Pertanian Kabupaten Aceh Tengah.
10. Bidang adalah Bidang pada Dinas Pertanian Kabupaten Aceh Tengah
11. Subbagian adalah Subbagian pada Dinas Pertanian Kabupaten Aceh Tengah.
12. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya di singkat UPTD adalah Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas Pertanian Kabupaten Aceh Tengah.

PARAF KOORDINASI	
Kabag Organisasi	
Kabag Hukum	

13.Kelompok.....

13. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Jabatan Fungsional pada Dinas Pertanian Kabupaten Aceh Tengah.

BAB II
PENETAPAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini ditetapkan Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pertanian Kabupaten Aceh Tengah.

BAB III
ORGANISASI

Bagian Kesatu
Kedudukan

Pasal 3

- (1) Dinas Pertanian Kabupaten Aceh Tengah dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekda.
- (2) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
- (3) Bidang dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
- (4) Sub Bagian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris.

Bagian Kedua
Susunan Organisasi

Pasal 4

- (1) Susunan organisasi Dinas Pertanian, terdiri dari :
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat, terdiri dari;
 - 1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
 - 2) Kelompok Jabatan Fungsional.
 - c. Bidang Prasarana, Sarana dan Penyuluhan terdiri dari Kelompok Jabatan Fungsional;
 - d. Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura terdiri dari Kelompok Jabatan Fungsional;
 - e. Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan terdiri dari Kelompok Jabatan Fungsional;
 - f. UPTD; dan
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.

PARAF KOORDINASI	
Kabag Organisasi	#
Kabag Hukum	Q

(2) Bagan.....

- (2) Bagan Struktur Organisasi Dinas Pertanian sebagaimana tercantum dalam Lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu Dinas Pertanian

Pasal 5

Dinas Pertanian mempunyai tugas membantu bupati menyelenggarakan urusan pemerintahan berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan dibidang tanaman pangan dan hortikultura, penyuluh dan peternakan serta kesehatan hewan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Dinas Pertanian menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan urusan ketatausahaan dinas;
- b. penyusunan program kerja tahunan, jangka menengah dan jangka panjang;
- c. penyusunan kebijakan teknis urusan pemerintahan bidang pertanian dan peternakan;
- d. penyelenggaraan pelayanan publik urusan pemerintahan bidang pertanian dan peternakan;
- e. penyiapan rancangan kebijakan, peraturan dan produk hukum daerah urusan pemerintahan bidang pertanian dan peternakan;
- f. menyelenggarakan pembinaan teknis urusan pemerintahan bidang pertanian dan peternakan;
- g. melakukan pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang pertanian dan peternakan;
- h. h. melakukan koordinasi dengan instansi terkait dan atau pihak lainnya dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang pertanian dan peternakan;
- i. melakukan pembinaan terhadap UPTD;
- j. pelaksanaan koordinasi dengan instansi/lembaga terkait lainnya di bidang pertanian dan peternakan; dan
- k. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan.

PARAF KOORDINASI	
Kabag Organisasi	
Kabag Hukum	

Bagian.....

Bagian Kedua
Kepala Dinas

Pasal 7

Kepala Dinas pertanian mempunyai tugas memimpin dinas dalam melaksanakan urusan pemerintahan bidang tanaman pangan dan hortikultura, penyuluh dan peternakan serta kesehatan hewan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Kepala Dinas menyelenggarakan fungsi:

- a. pembinaan dan pengendalian urusan ketatausahaan dan kepegawaian dinas;
- b. pembinaan penyusunan program kerja tahunan, jangka menengah dan jangka panjang;
- c. pengendalian perumusan kebijakan teknis, strategis, pengembangan sistem di bidang tanaman pangan dan hortikultura, penyuluh dan peternakan serta kesehatan hewan;
- d. pembinaan dan pengendalian penyusunan kebijakan teknis di bidang tanaman pangan dan hortikultura, penyuluh serta peternakan dan kesehatan hewan;
- e. pengendalian dan pembinaan pelaksanaan pengkajian pemantauan dan penyiapan bahan perumusan pengembangan tanaman pangan dan hortikultura, penyuluh dan peternakan serta kesehatan hewan;
- f. pembinaan dan pengkoordinasian penyusunan rancangan produk hukum daerah;
- g. pembinaan, pengkoordinasian dan pengendalian tanaman pangan dan hortikultura, penyuluh dan peternakan serta kesehatan hewan;
- h. pengendalian, pengawasan dan pemanfaatan teknologi dalam rangka pengembangan tanaman pangan dan hortikultura, penyuluh dan peternakan serta kesehatan hewan;
- i. pelaksanaan koordinasi dengan instansi dan/atau lembaga terkait lainnya di bidang tanaman pangan dan hortikultura, penyuluh dan peternakan serta kesehatan hewan;
- j. pelaksanaan koordinasi dengan instansi dan/atau lembaga terkait lainnya;
- k. melakukan pembinaan terhadap UPTD;
- l. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan; dan
- m. pelaksanaan fungsi kedinasan lainnya yang diberikan oleh bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

PARAF KOORDINASI	
Kabag Organisasi	
Kabag Hukum	

Bagian.....

Bagian Ketiga
Sekretariat

Pasal 9

Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi dan pengelolaan dan pelaksanaan ketatausahaan, keuangan, program, pengelolaan urusan administrasi, umum, perlengkapan, peralatan, kerumahtanggaan, kepegawaian, hukum, perundang-undangan dan evaluasi dan pelaporan serta pelayanan administrasi kepada seluruh unit kerja serta pembinaan jabatan fungsional dilingkungan Dinas Pertanian.

Pasal 10

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 9, Sekretariat menyelenggarakan fungsi :

- a. pelaksanaan urusan ketatausahaan, rumah tangga, barang inventaris, aset, perlengkapan, peralatan, pemeliharaan, dokumentasi dan perpustakaan;
- b. pembinaan kepegawaian, organisasi, ketatalaksanaan, hukum dan perundang-undangan serta pelaksanaan hubungan masyarakat;
- c. mengkoordinasikan pembuatan standar pelayanan (SP) dan pembuatan standar oprasional prosedur (SOP) pada dinas;
- d. pengelolaan administrasi keuangan;
- e. pelaksanaan evaluasi, monitoring dan pelaporan; pembinaan jabatan fungsional penyetaraan; dan
- f. pelaksanaan fungsi kedinasan lainnya yang diberikan oleh kepala dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 11

Sub Bagian Umum Dan Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan urusan administrasi surat menyurat, ketatausahaan, kearsipan, ekspedisi, penggandaan, rumah tangga, barang inventaris, asset, pengelolaan peralatan, pengadaan dan pemeliharaan perlengkapan kantor dan perpustakaan serta kepegawaian.

Bagian Keempat

Bidang Prasarana, sarana dan Penyuluhan

Pasal 12

Bidang Prasarana, Sarana dan Penyuluhan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan, pelaksanaan kebijakan, dan pemberian bimbingan teknis, serta pemantauan dan evaluasi di bidang prasarana, sarana penyuluhan pertanian.

PARAF KOORDINASI	
Kabag Organisasi	
Kabag Hukum	

Pasal 13.....

Pasal 13

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 12, Bidang Prasarana, Sarana Penyuluhan Pertanian menyelenggarakan fungsi :

- a. penyusunan kebijakan di bidang prasarana, sarana, dan penyuluhan pertanian;
- b. penyusunan program pertanian;
- c. penyediaan dukungan infrastruktur pertanian;
- d. pengembangan potensi dan pengelolaan lahan dan irigasi pertanian;
- e. penyediaan dan pengawasan peredaran pupuk, pestisida, serta alat dan mesin pertanian;
- f. pemberian bimbingan pembiayaan pertanian;
- g. pemberian fasilitasi investasi pertanian;
- h. melakukan bimbingan dan penguatan kelembagaan pertanian;
- i. melakukan bimbingan dan peningkatan kapasitas ketenagaan penyuluhan pertanian;
- j. pemantauan dan evaluasi di bidang prasarana, sarana dan penyuluhan pertanian;
- k. pelaksanaan koordinasi dengan instansi/lembaga terkait;
- l. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan; dan
- m. pelaksanaan fungsi kedinasan lainnya yang diberikan oleh kepala dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kelima

Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura

Pasal 14

Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi, fasilitasi perumusan dan pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis, evaluasi serta pelaporan pelaksanaan di bidang pembenihan dan perlindungan, produksi, serta pengolahan dan pemasaran.

Pasal 15

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 14, Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan kebijakan perbenihan, produksi, perlindungan, pengolahan dan pemasaran hasil di bidang tanaman pangan dan hortikultura;
- b. perencanaan kebutuhan dan penyediaan benih di bidang tanaman pangan dan hortikultura;
- c. pengawasan peredaran, dan sertifikasi benih di bidang tanaman pangan dan hortikultura;

d.pemberian.....

PARAF KOORDINASI	
Kabag Organisasi	
Kabag Hukum	

- d. pemberian bimbingan penerapan peningkatan produksi di bidang tanaman pangan dan hortikultura;
- e. pengendalian dan penanggulangan hama penyakit, penanggulangan bencana alam, dan dampak perubahan iklim di bidang tanaman pangan dan hortikultura;
- f. pemberian bimbingan pascapanen, pengolahan dan pemasaran hasil di bidang tanaman pangan dan hortikultura;
- g. pemberian izin usaha/rekomendasi teknis di bidang tanaman pangan dan hortikultura;
- h. pelaksanaan koordinasi dengan instansi/lembaga terkait tanaman pangan dan hortikultura;
- i. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan; dan
- j. pelaksanaan fungsi kedinasan lainnya yang diberikan oleh kepala dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Keenam
Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan

Pasal 16

Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan melaksanakan tugas melaksanakan penyiapan koordinasi, fasilitasi perumusan dan pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis, monitoring evaluasi serta pelaporan pelaksanaan di bidang peternakan dan kesehatan hewan.

Pasal 17

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 16, Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan kebijakan di bidang benih/bibit, produksi, peternakan dan kesehatan hewan, perlindungan serta pengolahan dan pemasaran hasil di bidang peternakan;
- b. pengelolaan sumber daya genetik hewan;
- c. pengendalian peredaran dan penyediaan benih/bibit ternak, pakan ternak, dan benih/bibit hijauan pakan ternak;
- d. pemberian bimbingan penerapan peningkatan produksi ternak;
- e. pengendalian penyakit hewan dan penjaminan kesehatan hewan;
- f. pengawasan obat hewan;
- g. pengawasan pemasukan dan pengeluaran hewan, dan produk hewan;
- h. pengelolaan pelayanan jasa laboratorium dan jasa Medik Veteriner;

PARAF KOORDINASI	
Kabag Organisasi	
Kabag Hukum	

i.penerapan.....

- i. penerapan dan pengawasan persyaratan teknis kesehatan masyarakat veteriner dan kesejahteraan hewan;
- j. pemberian izin/rekomendasi di bidang peternakan, kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner;
- k. pemberian bimbingan pascapanen, pengolahan dan pemasaran hasil di bidang peternakan;
- l. pelaksanaan koordinasi dengan instansi/lembaga terkait;
- m. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan; dan
- n. pelaksanaan fungsi kedinasan lainnya yang diberikan oleh kepala dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

BAB V KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 18

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Pertanian sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.

Pasal 19

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas memberikan pelayanan fungsional dalam pelaksanaan tugas dan fungsi jabatan pimpinan tinggi pratama sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilan.
- (2) Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kelompok jabatan fungsional dapat bekerja secara individu dan/atau dalam tim kerja untuk mendukung pencapaian tujuan dan kinerja organisasi.
- (3) Tim kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
 - a. ketua tim; dan
 - b. anggota tim.
- (4) Ketua tim sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a berasal dari pejabat fungsional yang ditugaskan oleh pimpinan unit organisasi dengan memperhatikan kompetensi dan keahlian sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan tugas.
- (5) Ketua tim melaksanakan mekanisme koordinasi dan pengelolaan kegiatan sesuai dengan bidang tugasnya.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan tugas dan penugasan kelompok jabatan fungsional dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

PARAF KOORDINASI	
Kabag Organisasi	
Kabag Hukum	

Pasal.....

Pasal 20

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, terdiri atas berbagai jenis jabatan fungsional sesuai dengan bidang keahliannya yang pengangkatannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Jumlah Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan yang didasari atas analisis jabatan dan beban kerja.
- (3) Tugas, jenis, dan jenjang Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur jabatan fungsional masing-masing.

BAB VI
KEPEGAWAIAN

Pasal 21

- (1) Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang dan Kepala Subbagian diangkat dan diberhentikan oleh Bupati.
- (2) Pejabat Fungsional dan unsur-unsur lain di lingkungan Dinas Pertanian Kabupaten Aceh Tengah diangkat dan diberhentikan sesuai peraturan perundang-undangan

Pasal 22

Jenjang kepangkatan dan formasi kepegawaian ditetapkan sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan.

Pasal 23

Jabatan pada Dinas Pertanian sebagai berikut:

- a. Kepala Dinas merupakan jabatan pimpinan tinggi pratama dengan eselonering II.b;
- b. Sekretaris, merupakan jabatan administrator dengan eselonering III.a;
- c. Kepala Bidang merupakan jabatan administrator dengan eselonering III.b; dan
- d. Kepala Subbagian merupakan jabatan pengawas dengan eselonering IV.a.

BAB VII
TATA KERJA

Pasal 24

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya kepala dinas, sekretaris, kepala bidang, kepala sub bagian dan Jabatan Fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi sesuai dengan tugas dan fungsi-masing-masing.

PARAF KOORDINASI	
Kabag Organisasi	
Kabag Hukum	

(2) Setiap.....

- (2) Setiap pimpinan satuan organisasi pada dinas wajib melaksanakan sistem pengendalian internal pemerintah.

Pasal 25

- (1) Dalam hal Kepala Dinas tidak dapat menjalankan tugasnya karena berhalangan, Kepala Dinas menunjuk Sekretaris atau salah seorang Kepala Bidang untuk mewakili dan melaksanakan tugas Kepala Dinas.
- (2) Dalam hal Sekretaris tidak dapat menjalankan tugasnya karena berhalangan, Kepala Dinas menunjuk salah seorang Kepala Bidang atau Kepala Subbagian untuk mewakili dan melaksanakan tugas Sekretaris.
- (3) Dalam hal Kepala Bidang tidak dapat menjalankan tugasnya karena berhalangan, Kepala Dinas menunjuk salah seorang Jabatan Fungsional pada bidang yang bersesuaian untuk mewakili dan melaksanakan tugas Kepala Bidang.
- (4) Dalam hal Kepala Subbagian tidak dapat menjalankan tugasnya karena berhalangan, Kepala Dinas menunjuk salah seorang pelaksana/fungsional untuk mewakili dan melaksanakan tugas Kepala Subbagian.

Pasal 26

Ketentuan lebih lanjut mengenai penunjukan pejabat yang mewakili pejabat definitif saat berhalangan berpedoman pada ketentuan mengenai tata naskah dinas.

Pasal 27

- (1) Kepala Dinas dalam melaksanakan tugas dan fungsinya harus menerapkan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.
- (2) Penerapan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh seluruh unit organisasi di lingkungan Dinas Pertanian.

Pasal 28

- (1) Dinas menyusun peta proses bisnis yang menggambarkan tata hubungan kerja yang efektif dan efisien antarunit organisasi di lingkungan Dinas Pertanian.
- (2) Peta proses bisnis antarunit organisasi di lingkungan Dinas Pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.

PARAF KOORDINASI	
Kabag Organisasi	
Kabag Hukum	

Pasal 29.....

Pasal 29

Kepala Dinas menyampaikan laporan kepada Bupati mengenai hasil pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Pertanian secara berkala atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan.

Pasal 30

- (1) Setiap pimpinan unit organisasi bertanggung jawab memimpin dan mengoordinasikan bawahan dan memberikan pengarahan dalam pelaksanaan tugas sesuai peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengarahan serta petunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diikuti dan dipatuhi oleh bawahan secara bertanggung jawab serta dilaporkan secara berkala sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 31

Atas dasar pertimbangan daya guna dan hasil guna masing-masing pejabat dilingkungan Dinas Pertanian kewenangan tertentu kepada pejabat setingkat dibawahnya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB VIII PEMBIAYAAN

Pasal 32

Segala biaya yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan Dinas Peretanian Kabupaten Aceh Tengah dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Tengah serta sumber pembiayaan lain-lainnya yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB IX KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 33

- (1) Pejabat Administrasi yang disetarakan dalam Jabatan Fungsional melaksanakan koordinasi dan pengelolaan kegiatan sesuai bidang tugasnya, sampai dengan ditetapkan Peraturan Bupati tentang Sistem Kerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah untuk Penyederhanaan Birokrasi.
- (2) Pejabat yang ditetapkan dan dilantik berdasarkan Peraturan Bupati Aceh Tengah Nomor 77 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Pertanian Kabupaten Aceh Tengah tetap menjabat dan melaksanakan tugas sampai dengan ditetapkan dan dilantik pejabat berdasarkan peraturan bupati ini.

PARAF KOORDINASI	
Kabag Organisasi	
Kabag Hukum	

BAB X.....

BAB X
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 34

- (1) Hasil analisis jabatan dan analisis beban kerja pemangku jabatan serta peta jabatan dilingkungan Dinas Pertanian ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- (2) Kelas jabatan, nilai jabatan, dan pemangku jabatan pada Dinas Pertanian ditetapkan oleh bupati;
- (3) Standar Kompetensi Jabatan pemangku jabatan di lingkungan Dinas Pertanian diatur dengan Peraturan Bupati.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan UPTD diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 35

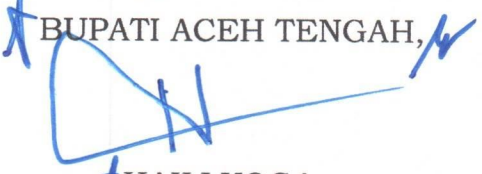
Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku Peraturan Bupati Aceh Tengah Nomor 77 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Pertanian Kabupaten Aceh Tengah (Berita Daerah Kabupaten Aceh Tengah Tahun 2020 Nomor 924) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 36

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Kabupaten.

Ditetapkan di Takengon
pada tanggal 12 Maret 2025

BUPATI ACEH TENGAH,

#HAILI YOGA

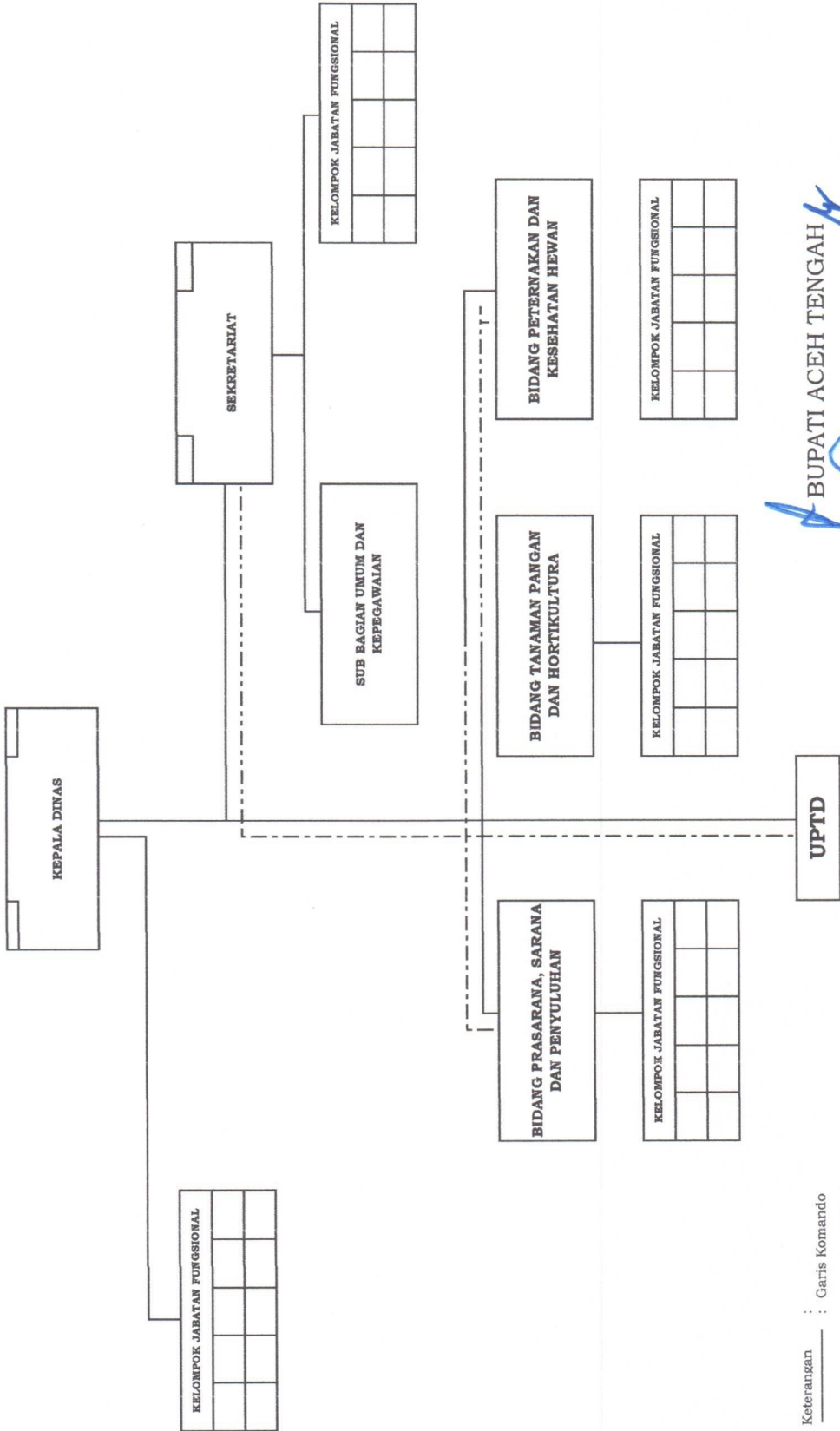
Diundangkan di Takengon
pada tanggal 12 Maret 2025

Plh. SEKRETARIS DAERAH
#KABUPATEN ACEH TENGAH, #


#MURSYID

BERITA DAERAH KABUPATEN ACEH TENGAH TAHUN 2025 NOMOR : 1192

Bagan Struktur Organisasi
Dinas Pertanian Kabupaten Aceh Tengah



BUPATI ACEH TENGAH
HAILI YOGA